



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM

IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1 / ~~17341~~ / 433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KB NAHDLATUL ULAMA' TAKOTTAH |
| 2. Alamat Lembaga | : Jl.Dusun Barak Saba |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2021 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Takottah |
| 5. Alamat Yayasan | : Jl.Dusun Barak Saba |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 24 November 2016 No. 25 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0044250.AH.01.04.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Galis |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 30 Juni 2022 s.d 30 Juni 2025 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkala, 30 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN



Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002